

# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1965 TENTANG

#### DEWAN TENAGA ATOM DAN BADAN TENAGA ATOM NASIONAL

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa perlu diadakan Peraturan Pemerintah tentang Dewan Tenaga
Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional yang menggantikan
Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1958 tentang Dewan Tenaga
Atom dan Lembaga Tenaga Atom;

- b. bahwa Peraturan Pemerintah yang termaksud pada huruf a diatas harus disesuaikan dengan tugas dan kedudukan Badan Tenaga Atom Nasional sebagai badan penyelenggara dan pengawas yang tertinggi dalam penggunaan tenaga atom di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No. 31 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom;
- c. bahwa kegiatan-kegiatan dalam bidang tenaga atom adalah sangat penting bagi penyelesaian revolusi dan kegiatan-kegiatan tersebut mempunyai segi-segi keamanan, keselamatan dan kesehatan yang bersifat khas:
- d. bahwa untuk mewujudkan tujuan Pemerintah dalam penggunaan tenaga atom di Indonesia perlu diberikan keleluasan bertindak kepada Pimpinan Badan Tenaga Atom Nasional agar usaha-usaha tersebut dapat dilaksanakan seefisien mungkin;

Mengingat: 1. Ketetapan M.P.R.S. No. VI/MPRS/1965;

2. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;



- 2 -

- 3. Undang-undang No. 31 tahun 1964 (Lembaran Negara R.I. tahun 1964 No. 124);
- 4. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1960 No. 59, Tambahan Lembaran-Negara No. 1989);
- 5. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1961 No. 263, Tambahan Lembaran Negara No. 2312);
- 6. Undang-undang NO. 1 tahun 1961 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1961 No. 3, Tambahan Lembaran-Negara No. 2124);
- 7. Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1961 No. 239, Tambahan Lembaran-Negara No. 2280);
- 8. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1962 No. 55, Tambahan Lembaran-Negara No. 2487);
- 9. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1964 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1964 No. 120, Tambahan Lembaran-Negara No. 2716);
- Keputusan Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 2 dan No. 3 tahun 1965;
- 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 188 tahun 1962;
- 12. Keputusan Presiden Repbulik Indonesia No. 173 dan No. 206 tahun 1965;
- 13. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1952 No. 78);

Mendengar : Menteri/Direktur Jendral Badan Tenaga Atom Nasional;

Memutuskan :...



- 3 -

#### Memutuskan:

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1958 (Lembaran Negara R.I. tahun 1958 No. 130, Tambahan Lembaran Negara No. 1679).

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional.

#### BAB I

#### Pasal 1.

- (1) Pemerintah membentuk suatu Dewan Tenaga Atom yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Dewan, yang bertugas memberi pertimbangan kepada Presiden mengenai garis besar kebijaksanaan dalam bidang tenaga atom.
- (2) Pemerintah membentuk Badan Tanaga Atom Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disingkat BATAN. BATAN sebagai badan penyelenggara dan pengawas yang tertinggi dalam. penggunaan tenaga atom di Indonesia bertugas merencanakan, melaksanakan,mengatur dan mengawasi kegiatan dalam bidang tenaga atom diseluruh Indonesia.



- 4 -

# B A B II. DEWAN TENAGA ATOM.

Pasal 2.

Keanggotaan dewan.

Anggota Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengn Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia.

Pasal 3.

Sekretariat Dewan diselenggarakan oleh BATAN.

B A B III.

BATAN.

Pasal 4.

Pimpinan.

- (1) BATAN dikepalai oleh seorang Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal-BATAN mempunyai kedudukan sebagai Menteri.
- (3) Menteri/Direktur Jenderal BATAN bertanggung-jawab kepada Presiden.



- 5 -

#### Pasal 5.

#### Tugas dan wewenang.

- (1) Mengadakan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam bidang tenaga atom dalam penggunaan, penelitian dan pengembangan tenaga atom agar supaya Republik Indonesia dapat mencapai taraf dan kemampuan yang tinggi dalam bidang tersebut.
- (2) Mengatur dan mengawasi semua kegiatan-kegiatan dalam bidang tenaga atom diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- (3) Membangun dan memelihara fasilitas-fasilitas penelitian, produksi dan penddiikan untuk menampung kegiatan-kegiatan dalam bidang tenaga atom.
- (4) Memperbanyak dan meningkatkan mutu tenaga ahli untuk kegiatankegiatan dibidang tenaga atom.
- (5) Membuat peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan dalam bidang tenaga atom.
- (6) Melaksanakan explorasi bahan-bahan tenaga atom diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- (7) Memberikan penerangan-penerangan yang bersifat umum maupun ilmiah kepada seluruh lapisan masyarakat.
- (8) Mengatur persoalan-persoalan hukum yang bersangkutan dengan kegiatan-kegiatan dalam bidang tenaga atom.
- (9) Mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi lain agar kegiatankegiatan dalam bidang tenaga atom dapat berjalan secara efisien.



- 6 -

- (10) Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan negara-negara lain selama kepentingan nasional tidak dirugikan.
- (11) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain dalam bidang tenaga atom.

#### Pasal 6.

Atas usul Menteri/Direktur Jenderal BATAN, Presiden menetapkan susunan organisasi BATAN.

#### Pasal 7.

Untuk melaksanakan tugas BATAN tersebut pada pasal 5 diatas, Menteri/Direktur Jenderal BATAN dapat menetapkan peraturan-peraturan tekhnis pelaksanaan dalam bidang tenaga atom.

#### Pasal 8

### Tempat kedudukan.

- (1) Kantor pusat BATAN berkedudukan di Jakarta.
- (2) BATAN membangun proyek-proyek dibidang tenaga atom didalam maupun diluar lingkungan kantor pusat BATAN, Proyek-proyek yang sudah selesai dibangun menjadi fasilitas tenaga atom.
- (3) BATAN dapat membentuk kantor-kantor cabang BATAN diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- (4) Dengan persetujuan Presiden, Menteri/Direktur Jenderal BATAN dapat menempatkan wakil-wakil BATAN diluar negeri.



7

#### Pasal 9.

#### Pengamanan.

- (1) Pemerintah membentuk instansi yang diberi tugas pengamanan kegiatan-kegiatan BATAN demi keamanan nasional:
- (2) Susunan organisasi, tugas dan kewajiban instansi pengamanan ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendengar saran-saran Menteri/Direktur Jenderal BATAN.
- (3) Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan dan prosedur pengamanan sebagai termaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (4) Pemerintah memberkan Clearance kepada pejabat BATAN tertentu setelah memperhatikan peraturan-peraturan pengamanan.

#### Pasal 10.

## Kepegawaian.

- (1) Dalam hal kepegawaian, Menteri/Direktur Jenderal BATAN memegang wewenang sesuai dengan ketentuan-ketentuan kepegawaian, sepanjang penggunaan wewenang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 21 tahun 1952.
- (2) Dengan peraturan Menteri, Menteri Direktur Jenderal BATAN menentukan pejabat-pejabat BATAN yang diwajibkan mengangkat sumpah jabatannya, disamping sumpah Pegawai Negeri.



- 8 -

#### Pasal 11.

#### Keuangan.

- (1) Anggaran Belanja BATAN ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri/Direktur Jenderal BATAN, dengan persetujuan Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan beserta Menteri Urusan Anggaran.
- (2) Dengan Peaturan Pemerintah dapat didirikan Perusahaan perusahaan Negara dalam lingkungan BATAN sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada pada Undangundang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.

#### Pasal 12.

# Gaji dan pensiun Pegawai Perusahaan Negara dalam lingkungan BATAN.

- (1) Pegawai-pegawai pada Perusahaan-perusahaan Negara dalam lingkungan BATAN digaji menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Gaji Pegawai Perusahaan Negara.
- (2) Semua hal-hal yang mengenai pensiun pegawai, pensiun Janda dan tunjangan anak yatim piatu dari Perusahaan-perusahaan Negara dalam lingkungan BATAN adalah didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1964.



- 9 -

#### Pasal 13.

### Gaji dan Tunjangan Pegawai BATAN.

- (1) Pegawai BATAN adalah pegawai Negeri yang digaji menurut Peraturan Gaji Pegawai Negeri yang berlaku.
- (2). Dengan Peraturan Pemerintah pegawai BATAN dapat menerima tunjangan khusus bagi pegawai BATAN yang dinamakan tunjangan bahaya sesuai dengan pasal 11 ayat 2 huruf b jo. pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 239).

#### BAB IV.

#### KETENTUAN PENUTUP.

#### Pasal 14.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur kemudian lebih lanjut.

#### Pasal 15.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.



- 10 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 14 Oktober 1965.

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta.

pada tanggal 14 Oktober 1965.

Menteri/Sekretaris Negara,

ttd

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 88